

ANALISIS ALOKASI DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN ENREKANG KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2018-2022

*Analysis Of Village Fund Allocation On Community Empowerment In Enrekang
Sub-District Enrekang District Year 2018-2022*

Kasmiati¹, Arham², Dayu Suhardi³

Email : mhia.kasmiati.13@gmail.com¹, arham83rockt@gmail.com², dayusuhardi@gmail.com³

¹²³Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani No.Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi
Selatan Kode Pos 91131

Abstrak

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang tahun 2018-2022. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, Lokasi penelitian yang dipilih di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Adapun hasil penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang diambil dari 12 desa di kecamatan enrekang untuk melihat berapa jumlah alokasi dana desa yang dimiliki dari tahun ke tahun. Data ini juga akan di analisis berbagai perincian pelaksanaan kegiatannya setiap tahun dari alokasi dana desa itu sendiri Khususnya Di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dapat menunjukkan bahwa sebagian dari dana Alokasi Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa. Dari hasil penelitian menunjukkan tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah desa dapat dilihat dari tingkat kehadiran dan jumlah usulan dari masyarakat pada saat hadir dalam musyawarah tersebut dan dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam kegiatan pembangunan di Desa yang ada di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, masih belum berjalan secara maksimal. Masih ada kendala dalam proses pengelolaan kegiatan.

Kata kunci: Analisis, Alokasi Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat

Abstract

This study aims to determine the allocation of village funds for community empowerment in Enrekang District, Enrekang Regency in 2018-2022. Data collection techniques used in this study were observation, interviews and documentation. This type of research was carried out using a qualitative descriptive research method. The research location was chosen in Enrekang District, Enrekang Regency. The data analysis technique in this research is descriptive research. The results of the research conducted were to find out the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) taken from 12 villages in the Enrekang sub-district to see how much village fund allocation they have from year to year. This data will also be analyzed in various details of the implementation of its activities every year from the village fund allocation itself. Especially in the Community Empowerment Sector, it can be shown that part of the Village Fund Allocation funds for Community Empowerment are used for village government operational costs. The results of the study show that the high level of community participation in the implementation of village meetings can be seen from the level of attendance and the number of proposals from the community when present at the meetings and in the management of village fund allocations in development activities in villages in Enrekang District, Enrekang Regency, which are still not running. maximally. There are still obstacles in the activity management process.

Keywords: Analysis, Village Fund Allocation, Community Empowerment

PENDAHULUAN

Pemerintah yang ada di Indonesia saat ini akan terus mengupayakan peningkatan dalam pelaksanaan pembangunan nasional supaya pembangunan daerah serta pembangunan desa semakin seimbang dan serasi. Dengan terselenggaranya pemerintahan yang baik menjadi persyaratan utama dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan yang diinginkan serta menjadi salah satu indikasi terwujudnya suatu demokratisasi sebagai upaya untuk mengembalikan kedaulatan kepada rakyat, seperti bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat Pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Desa. Agar dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah Desa. Pemberian bantuan langsung berupa Alokasi Dana Desa menjadi wujud nyata kebijakan pemerintah dalam upaya mengembangkan desa dengan mendukung perbaikan infrastruktur fisik maupun non fisik desa. (Amaliyyah, 2021).

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambil keputusan bahwa pengelolaan alokasi dana desa harus mematuhi kaidah good governance yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Pengelolaan alokasi dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah agar sesuai dengan tujuannya seyogyanya perlu adanya penerapan fungsi-fungsi manajemen pada setiap proses pengelolaan. Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya, meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa, meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa, mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa. (Suprayogi & Wahidahwati, 2019).

Pemberdayaan masyarakat sendiri merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat, lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Konsep pemberdayaan masyarakat sebagai suatu pemikiran, sekali lagi tidak dapat dilepaskan dari paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat. Paradigma pembangunan yang memberikan kedaulatan kepada rakyat untuk menentukan pilihan kegiatan yang paling sesuai bagi kemajuan diri mereka. Menurut pendekatan ini, setiap upaya pembangunan perlu diarahkan pada penciptaan suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kehidupan yang lebih baik dan sekaligus memperluas pilihan yang dapat dilakukan oleh setiap anggota masyarakat. Pemikiran itu pada dasarnya menempatkan masyarakat atau rakyat sebagai pusat perhatian dan sekaligus sebagai pelaku utama pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan Kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. (Pamungkas et al., 2021)

Menjalankan fungsi pemerintahan Desa, aparat Desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, Diketahui Desa sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pada saat ini, peranan pemerintah Desa sangat dibutuhkan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk dalam perubahan sosial yang terencana dengan nama

pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui pemerintah desa. Untuk dapat menjalankan peranannya dengan cara efektif dan efisien, Pemerintah Desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat Desa dan lingkungan sekitarnya. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Desa disebabkan adanya gerakan pembangunan Desa perlu diimbangi dengan pengembangan kapasitas pemerintahan Desanya. Sehingga, Desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, merupakan penelitian tentang riset yang bersifat deskripsi dan cenderung menggunakan analisis. Teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang teknik pengumpulan datanya diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun lokasi penelitian untuk memperoleh data adalah di kantor kecamatan, yang berlokasi di Jl. Pasar Baru (Jl. Jend. Sudirman), Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Bentuk penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitian yang dilakukan sehingga subjek penelitian yang tercermin dalam fokus penelitian ditentukan secara sengaja. Oleh karena itu, peneliti akan menggunakan informan untuk memperoleh berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian dipilih berdasarkan teknik purposive sampling yaitu penentuan informan tidak didasarkan atas strata, kedudukan, pedoman atau wilayah tetapi didasarkan pada adanya tujuan-tujuan tertentu yang tetap berhubungan dengan masalah penelitian. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah:

1. Kepala Desa
2. Kaur Perencanaan
3. Kaur Kesejahteraan Masyarakat
4. Masyarakat

Peneliti melakukan prosedur dengan cara teknik analisis data untuk mengetahui alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di kecamatan enrekang kabupaten enrekang. Adapun prosedur dalam teknik analisis data dilakukan untuk mendapatkan hasil penelitian yang komponennya melalui serangkaian proses sistematis. Proses teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi:

1. Memberikan informasi secara akurat mengenai data penelitian, kemudian diobservasi langsung ke lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan.
2. Reduksi data proses pemelihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan selama meneliti. Tujuan diadakan transkrip data (transformasi data) untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dan tidak sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian di lapangan.
3. Penyajian data yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan untuk mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam tabel ataupun uraian penjelasan.
4. Kesimpulan merupakan kegiatan akhir dari suatu penelitian dimana hasil suatu data yang telah dikumpulkan yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan.

HASIL PENELITIAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Untuk Hasil Penelitian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang diambil dari 12 (dua belas) desa yang ada di kecamatan enrekang untuk melihat berapa jumlah anggaran alokasi dana desa yang dimiliki dari tahun ke tahun. Data ini juga akan di analisis berbagai perincian kegiatan desa itu sendiri dari dana alokasi dana desa itu sendiri Khususnya di Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Adapun uraian dari jumlah Alokasi Dana Desa dari 12 desa sebagai berikut:

Tabel 1. Laporan Anggaran Dan Realisasi Alokasi Dana Desa Di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Rosoan.

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
1	2018	41.454.000,00	41.454.000,00	0,00
2	2019	11.365.000,00	8.965.000,00	2.400.000,00
3	2020	10.590.000,00	3.600.000,00	6.990.000,00
4	2021	3.450.000,00	1.421.500,00	2.028.500,00
5	2022	13.070.000,00	11.040.000,00	2.030.000,00

Sumber: Data Desa Rosoan, Tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Tabel 2. Laporan Anggaran Dan Realisasi Alokasi Dana Desa Di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Buttu Batu.

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
1	2018	15.429.000,00	15.429.000,00	0,00
2	2019	28.932.000,00	15.207.000,00	13.725.000,00
3	2020	878.000,00	700.000,00	178.000,00
4	2021	00,0	0,00	0,00
5	2022	18.815.000,00	16.140.000,00	2.675.000,00

Sumber: Data Desa Buttu Batu, Tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Tabel 3. Laporan Anggaran Dan Realisasi Alokasi Dana Desa Di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Cemba.

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
1	2018	24.429.000,00	24.429.000,00	0,00
2	2019	12.507.000,00	11.398.000,00	1.109.000,00
3	2020	21.775.000,00	18.400.000,00	3.375.000,00
4	2021	7.700.000,00	2.871.500,00	4.128.500,00
5	2022	16.151.222,00	15.150.000,00	1.001.222,00

Sumber: Data Desa Cemba, Tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Tabel 4. Laporan Anggaran Dan Realisasi Alokasi Dana Desa Di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Tallu Bamba.

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
1	2018	86.439.000,00	79.929.000,00	6.510.000,00
2	2019	9.238.000,00	8.938.000,00	300.000,00
3	2020	0,00	0,00	0,00
4	2021	7.505.000,00	4.500.000,00	3.005.000,00
5	2022	8.070.000,00	8.070.000,00	0,00

Sumber: Data Desa Tallu Bamba, Tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Tabel 5. Laporan Anggaran Dan Realisasi Alokasi Dana Desa Di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Temban.

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
1	2018	22.029.000,00	22.029.000,00	0,00
2	2019	18.476.000,00	17.876.000,00	600.000,00
3	2020	5.775.000,00	2.400.000,00	3.375.000,00
4	2021	6.500.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00
5	2022	0,00	0,00	0,00

Sumber: Data Desa Temban, Tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Tabel 6. Laporan Anggaran Dan Realisasi Alokasi Dana Desa Di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Tungka.

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
1	2018	50.239.000,00	31.069.000,00	19.170.000,00
2	2019	14.457.000,00	10.379.000,00	4.078.000,00
3	2020	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
4	2021	0,00	0,00	0,00
5	2022	3.467.000,00	3.310.000,00	87.000,00

Sumber: Data Desa Tungka, Tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Tabel 7. Laporan Anggaran Dan Realisasi Alokasi Dana Desa Di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Kaluppini.

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
1	2018	24.130.000,00	20.837.000,00	3.293.000,00
2	2019	17.532.000,00	14.463.000,00	2.969.000,00
3	2020	12.660.000,00	0,00	12.660.000,00
4	2021	0,00	0,00	0,00
5	2022	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00

Sumber: Data Desa Kaluppini, Tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Tabel 8. Laporan Anggaran Dan Realisasi Alokasi Dana Desa Di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Ranga.

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
1	2018	26.513.500,00	24.213.500,00	3.300.000,00
2	2019	11.838.000,00	8.938.000,00	2.900.000,00
3	2020	10.590.000,00	2.400.000,00	8.190.000,00
4	2021	5.990.000,00	5.990.000,00	0,00
5	2022	8.460.664,00	8.070.000,00	390.664,00

Sumber: Data Desa Ranga, Tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Tabel 9. Laporan Anggaran Dan Realisasi Alokasi Dana Desa Di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Lembang.

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
1	2018	24.186.000,00	21.017.000,00	3.169.000,00
2	2019	11.188.000,00	10.888.000,00	300.00,00
3	2020	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00
4	2021	0,00	0,00	0,00
5	2022	21.910.000,00	21.910.000,00	0,00

Sumber: Data Desa Lembang, Tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Tabel 10. Laporan Anggaran Dan Realisasi Alokasi Dana Desa Di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Karueng.

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
1	2018	28.469.000,00	28.469.500,00	0,00
2	2019	12.507.000,00	11.098.000,00	1.409.000,00
3	2020	0,00	0,00	0,00
4	2021	10.391.000,00	0,00	10.391.000,00
5	2022	24.284.000,00	18.452.000,00	5.832.000,00

Sumber: Data Desa Karueng, Tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Tabel 11. Laporan Anggaran Dan Realisasi Alokasi Dana Desa Di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Tokkonan.

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
1	2018	19.727.000,00	15.429.000,00	4.298.000,00
2	2019	14.690.000,00	14.163.000,00	527.000,00
3	2020	25.064.000,00	5.000.000,00	20.064.000,00
4	2021	14.974.000,00	1.500.000,00	13.474.000,00
5	2022	15.420.000,00	11.875.000,00	3.545.000,00

Sumber: Data Desa Tokkonan, Tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Tabel 12. Laporan Anggaran Dan Realisasi Alokasi Dana Desa Di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Tobalu.

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
1	2018	43.044.000,00	40.449.000,00	2.595.000,00
2	2019	14.238.000,00	13.938.000,00	300.000,00
3	2020	0,00	0,00	0,00
4	2021	1.500.000,00	1.441.500,00	58.000,00
5	2022	10.620.000,00	10.620.000,00	0,00

Sumber: Data Desa Tobalu, Tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Hasil penelitian menunjukkan tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah desa dapat dilihat dari tingkat kehadiran dan jumlah usulan dari masyarakat pada saat hadir dalam musyawarah. Dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari pendefinisian kebutuhan yakni kemampuan dalam menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya. Pemberdayaan masyarakat juga dapat dilihat dari pendefinisian ide dan gagasan yaitu kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam satu forum atau diskusi secara bebas dan tidak ada tekanan. Perencanaan alokasi dana desa yang di kecamatan enrekang.

Berdasarkan hasil penelitian sebagian dana alokasi dana desa untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa. Dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan di Desa dalam hal ini telah terealisasi dari program pemerintah yang sudah berjalan. Pelaksanaan program tersebut juga melibatkan masyarakat. Di mana kegiatan yang dilaksanakan oleh desa dilakukan secara gotong royong dan suka rela oleh masyarakat. Adanya keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan yang telah dilaksanakan.

PEMBAHASAN

Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), yang pemberiannya berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Tujuan untuk diberikannya Alokasi Dana Desa yaitu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa yang ada di Kecamatan Enrekang terdiri dari beberapa mekanisme yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Perencanaan adalah suatu proses penentuan sesuatu yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. (Hermawati et al., 2020). Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dengan mengambil langkah-langkah strategis dengan guna mencapai tujuan tersebut. Perencanaan memiliki peran yang sangat penting untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Bentuk sumbangsih masyarakat bukan hanya berupa tenaga melainkan juga bisa buah pikiran. (Dana et al., 2021).

Perencanaan alokasi dana desa adalah kegiatan dalam merumuskan pembangunan di desa. Perencanaan alokasi dana desa perlu dilakukan agar penggunaan dana dapat efektif, dan ekonomis serta tepat pada sasarnya. Pada Desa yang ada di Kecamatan Enrekang, musyawarah di setiap desa dilakukan pembahasan mengenai perencanaan Anggaran Pendaatan dan Belanja Desa (APBDes), serta Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrebangdes) sehingga dihasilkan Rencana Penggunaan Dana (RPD). Perencanaan alokasi dana desa pada desa dilakukan dengan perencanaan partisipatif melalui musyawarah desa.

Hasil penelitian menunjukkan tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah desa dapat dilihat dari tingkat kehadiran dan jumlah usulan dari masyarakat pada saat hadir dalam musyawarah. Dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari pendefinisian kebutuhan yakni kemampuan dalam menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya. Pemberdayaan masyarakat juga dapat dilihat dari pendefinisian ide dan gagasan yaitu kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam satu forum atau diskusi secara bebas dan tidak ada tekanan. Perencanaan alokasi dana desa yang di kecamatan enrekang.

2. Penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD)

Penganggaran alokasi dana desa dilakukan setelah hasil musyawarah desa yang telah disetujui oleh pihak yang terkait pada desa, sehingga dapat disusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) selama satu tahun berjalan. RPD tersebut akan memuat penggunaan dana alokasi dana desa di kecamatan enrekang yang terdapat di dalam nya ada 12 desa.

3. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD)

Mekanisme pencairan dan penyaluran alokasi dana desa, secara teknis ada beberapa tahap yang akan dilakukan atau dilalui, yaitu sebagai berikut: setelah semua berkas pengajuan alokasi dana desa lengkap dan dalam berkas pengaduan dan mengetahui camat, kemudian bersama-sama dari setiap semua desa yang ada di kecamatan enrekang yang diajukan ke Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada kepala dinas pendapatan, Pengeloalaan Keuangan dan Asset (DPPKA). Apabila semua persyaratan sudah di penuhi maka DPPKA segera menstransfer dana alokasi dana desa ke rekening Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) di setiap desa yang ada di kecamatan enrekang.

4. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa merupakan tahap realisasi dari seluruh rencana kegiatan pengelolaan alokasi dana desa yang telah disepakati. Alokasi dana desa yang diterima digunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksana kegiatan tersebut meliputi kepala desa, karang taruna, tim penggerak PKK, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), serta masyarakat desa. (Hadist & Situmorang, 2019).

Pelaksanaan dalam pengelolaan alokasi dana desa merupakan tahap realisasi dari seluruh rencana kegiatan pengelolaan alokasi dana desa yang telah disepakati. Tiap-tiap pelaksanaan kegiatan harus dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Desa sebagai penanggungjawab dari setiap pelaksanaan kegiatan desa menyadari betul akan kewajiban pertanggungjawaban di hadapan pemerintah dan masyarakat atas semua langkah yang telah dilakukan. (Telaumbanua & Ziliwu, 2022).

Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, di mana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan. Pelaksanaan tersebut merupakan tindak lanjut setelah program atau kebijakan ditetapkan yang terdiri dari pengambilan keputusan, langkah-langkah strategis maupun operasional atau kebijakan guna mencapai sasaran dari program yang telah ditetapkan semula. Pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa dengan sumber daya yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian sebgaiian dana alokasi dana desa untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa. Dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan di Desa dalam hal ini telah terealisasi dari program pemerintah yang sudah berjalan. Pelaksanaan program tersebut juga melibatkan masyarakat. Di mana kegiatan yang dilaksanakan oleh desa dilakukan secara gotong royong dan suka rela oleh masyarakat. Adanya keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan yang telah dilaksanakan.

5. Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pengawasan yaitu suatu usaha yang menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, dan membanding kegiatan yang nyata dengan standar yang di tetapkan sebelumnya. Pengawasan alokasi dana desa yang diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan. Pengawasan tersebut meliputi pengawasan langsung yang dilakukan oleh kepala desa kepada para tim pelaksana pengelolaan alokasi dana desa dan pengawasan tidak langsung yang berupa laporan tertulis yaitu Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) alokasi dana desa. Disisi lain, pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat desa masih belum nampak bahkan masyarakat cenderung tidak peduli dengan adanya program tersebut. Padahal pengawasan dari masyarakat sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya kesalahan, penyelewengan atau hal-hal lain yang tidak diinginkan.

Dalam pengawasan pengelolaan alokasi dana desa dilakukan oleh tim pengelolaan kegiatan dan BPD, sementara dalam pelaksanaan kegiatan yang di rencanakan oleh pemerintah desa dilaksanakan oleh pemerintah itu sendiri, sedangkan dalam pengawasan

yang dilakukan sehingga pada saat ini masih terbilang kurang optimal sehingga pembangunan tidak terselesaikan sesuai dengan harapan dan perencanaan sebelumnya.

6. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)

Adapun yang dimaksudkan dengan adanya pelaporan pertanggungjawaban dalam setiap kegiatan ini agar setiap kegiatan yang menggunakan dana dari alokasi dana desa ataupun yang bukan didanai dari alokasi dana desa sesuai dengan aturan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa sebagai pengelola dana. Hal ini juga merupakan bentuk keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat. Pertanggungjawaban kepada pemerintah sudah sesuai dengan aturan yang ada, namun penulis belum dapat melihat pertanggungjawaban pemerintah desa secara langsung kepada masyarakat.

Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah di kecamatan Enrekang bersifat administratif berupa surat pertanggung jawaban (SPJ) atas pengawasan Camat Enrekang kepada bupati Enrekang melalui bagian tata pemerintah desa sekretariat daerah kabupaten Enrekang. Pemerintah desa juga mengadakan rapat evaluasi sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban tersebut merupakan wujud dari pertanggungjawaban administratif desa kepada pemerintah di atasnya, sedangkan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat masih belum nampak. Pertanggungjawaban administratif merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa atas kegiatan pelaksanaan alokasi dana desa secara administratif berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) alokasi dana desa atas pengawasan Camat kepada Bupati melalui Bagian Tata Pemerintahan Desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa di Kecamatan Enrekang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian dari dana dari alokasi dana desa di Kecamatan Enrekang untuk dana di bidang pemberdayaan masyarakat berbeda setiap tahunnya. Dan di bidang pemberdayaan masyarakat kegiatannya lebih mengarah ke kegiatan Non Fisik.

Bentuk keterlibatan masyarakat terkait pengelolaan dana alokasi dana desa khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat juga berpartisipasi dalam perencanaan alokasi dana desa tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa cukup tinggi. Namun dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut biasa terkendala pada kondisi alam pada saat berlangsungnya kegiatan.

Dana pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Enrekang berbeda dananya di setiap tahunnya, ada data di setiap tahunnya lebih atau tidak di gunakan semua dalam kegiatan, dan dana itu akan di silpakan atau di kembalikan ke bank untuk pencairan dana di tahun selanjutnya.

Saran

1. Sebaiknya setiap pemerintah desa yang ada di desa Kecamatan Enrekang perlu memberikan masyarakat pelatihan dalam pengelolaan dana pemberdayaan masyarakat agar dapat memiliki pengetahuan, kemampuan dan keterampilan untuk menunjang perkembangan pemberdayaan masyarakat agar adanya kemajuan dari tahun ke tahun.
2. Untuk pemerintah desa seharusnya untuk program alokasi dana desa lebih mengarah ke pemberdayaan ekonominya masyarakat, dan program itu baiknya di kelolah secara baik dan benar agar sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Antou, P., Rumante, V., & B Maramis, M. T. (2019). Efektivitas Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(02), 131–140.

Dana, A., Sabulira, D., Kecamatan, T., Kabupaten, R., Una-Una, T., Thomassawa, R., & Artikel, R. (2021). Pemberdayaan Masyarakat dalam Memanfaatkan Alokasi Dana Desa Sabulira

- Toba Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-Una. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 16(1), 26–33.
- Fay, D. L. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Di Desa Bulude Selatan Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Hadist, A. Al, & Situmorang, L. (2019). *Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara*. 7(4), 12–25.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022.
- Hermawati, Eliza, & Utami, S. (2020). Manajemen Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Di Kenagarian Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 1(2020), xx–xx. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/tathwir>
- Permendagri Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2018.
- Kristiyanto, J., Mamosey, W. E., & Damis, M. (2020). Vol. 13 No. 1 / Januari – Maret 2020. *Jurnal Holistik*, 13(1), 1–18.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Desa.
- Labaso1, A. H. (2014). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tongko Kecamatan Lage Kabupaten Poso. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 18(1), 1–6.
- Makmur, M. A., & Ilmu. (2020). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang Muhammad. *Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal*, 3(2), 32–39.
- Marviana, R. D., & Barus, N. (2022). Analisis Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Paya Itik Kecamatan Galang *Worksheet: Jurnal Akuntansi*, 2(1), 69–79. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/worksheet/article/view/2619%0Ahttps://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/worksheet/article/download/2619/1821>.
- Muhammad Ishak dan Adnan Hasan. (2020). Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Desa. *Bongaya Journal for Research in Accounting*, 3(1), 9–19.
- Pamungkas, B. D., Fitriyani, V., & Saputra, A. (2021). Analisis implementasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa mungkin kecamatan orong telu. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(2), 135–143. <https://ejournalppmunsa.ac.id/index.php/jeb/article/view/496%0Ahttps://ejournalppmunsa.ac.id/index.php/jeb/article/download/496/838>
- Satriadi, Erawan, E., & Zulfiani, D. (2020). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan. *EJournal Administrasi Publik*, 8(3), 9114–9128.
- Suprayogi, A. R., & Wahidahwati. (2019). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Kedunganyar Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(10), 1–20.
- Telaumbanua, A., & Ziliwu, N. (2022). Analisis Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 1(1), 108–123. <https://doi.org/10.56248/jamane.v1i1.21>.